



Jln. Padang Aro - Muara Labuh, KM. 1
Nagari Lubuk Gadang Selatan, Lekok 27778
Website: <https://solokselatan.bawaslu.go.id>

DITERIMA DARI : BAWASLU
No. /PHPU.BUP...XXIII.../20...25.
Hari : SELASA
Tanggal: 21 JAN 2025
Jam : 10.30 WIB

ASLI

Solok Selatan, 7 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan terhadap
Perkara Nomor 112/PHPU.BUP/XXIII/2025 yang
dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor Urut 02

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama :** Zul Nasri
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor : Jalan Padang Aro - Muara Labuah KM 1,
Nagari Lubuk Gadang Selatan, Lekok
Email; set.solokselatan@bawaslu.go.id
- Nama :** Haikal
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor : Jalan Padang Aro - Muara Labuah KM 1,
Nagari Lubuk Gadang Selatan, Lekok
Email; set.solokselatan@bawaslu.go.id
- Nama :** Nila Puspita
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor : Jalan Padang Aro - Muara Labuah KM 1,
Nagari Lubuk Gadang Selatan, Lekok
Email; set.solokselatan@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 112/PHPU.BUP/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor Urut 02 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan (Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu), (Angka 1 dan Angka 2, Huruf a, b, c, dan d, Halaman 5 dan Halaman 6). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian I Angka 1), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Solok Selatan telah melakukan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Imbauan-imbauan pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 [**vide Bukti PK.4.11-01**], berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan:

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah mengeluarkan Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan Nomor 329/PM.00.02/K.SB-11/08/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024 perihal Imbauan Tahapan dan Jadwal Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Solok Selatan diimbau untuk memastikan bahwa pengumuman

informasi dan jadwal pendaftaran pasangan calon dilakukan sebelum masa pendaftaran dimulai, dengan memuat Keputusan KPU mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah, serta waktu dan tempat pendaftaran. Pengumuman tersebut harus disampaikan melalui media massa di wilayah Kabupaten Solok Selatan dan/atau laman resmi KPU Kabupaten Solok Selatan. Selain itu, KPU Kabupaten Solok Selatan wajib membuka masa pendaftaran pasangan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman dilakukan, dengan waktu pendaftaran dimulai pukul 08.00 hingga pukul 16.00 WIB, kecuali pada hari terakhir, waktu pendaftaran diperpanjang hingga pukul 23.59 WIB.

- 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah mengeluarkan Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan Nomor 337/PM.00.02/K.SB-11/09/2024 pada tanggal 4 September 2024 perihal imbauan agar KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan klarifikasi dan memastikan kesesuaian dokumen bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan diimbau untuk melakukan klarifikasi guna memastikan bahwa dokumen yang diserahkan oleh calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Klarifikasi ini mencakup pemeriksaan dan verifikasi atas keaslian, kelengkapan, dan kebenaran informasi yang tercantum dalam dokumen persyaratan serta memastikan kesesuaian dokumen untuk mengonfirmasi bahwa dokumen persyaratan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses Pemilihan, yang meliputi verifikasi bahwa dokumen yang diserahkan memenuhi syarat administratif dan substansial yang telah ditetapkan.
2. Bahwa Berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian I Angka 2), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah

melakukan Pengawasan kepada KPU Kabupaten Solok Selatan pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan:

2.1 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 132/LHP/PM.01.02/SB-11/08/2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 terkait dengan Pengawasan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan [**vide Bukti PK.4.11-02**], yang pada pokoknya menerangkan proses pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan telah berjalan sesuai ketentuan dan dokumen pencalonan kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan dinyatakan lengkap berdasarkan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Solok Selatan.

2.2 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 134/LHP/PM.01.02/SB-11/08/2024 pada tanggal 31 Agustus 2024 terkait dengan Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan [**vide Bukti PK.4.11-03**], yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Verifikasi Administrasi dengan bantuan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Dalam proses tersebut, ditemukan beberapa dokumen calon yang dinyatakan belum benar. Pelaksanaan verifikasi administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 182/PL.02.2-BA/1311/2024 pada tanggal 4 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 atas nama H. Khairunas,S.IP., M.Si -

Ir. H. Yulian Efi, MM dan Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 183/PL.02.2-BA/1311/2024 pada tanggal 4 September 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 atas nama Armen Syahjohan, S.IP - Boy Iswarmen, serta Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 206/PL.02.2-BA/1311/2024 pada tanggal 12 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 atas nama H. Khairunas, S.IP., M.Si - Ir. H. Yulian Efi, MM dan Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 207/PL.02.2-BA/1311/2024 pada tanggal 12 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 atas nama Armen Syahjohan, S.IP - Boy Iswarmen.

2.3 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 136/LHP/PM.01.02/SB-11/09/2024 pada tanggal 2 September 2024 [**vide Bukti PK.4.11-04**], terkait dengan penelitian persyaratan administrasi berkas syarat calon atas nama H. Khairunas, S.IP., M.Si, tim yang bertugas melakukan pengawasan bersama KPU Kabupaten Solok Selatan bertemu dengan Wakil Kepala SMA Negeri 1 Padang Bidang Humas atas nama Eka Sovia dan Kepala Tata Usaha atas nama Dasril, Bahwa dari keterangan pihak sekolah SMA Negeri 1 Padang, diketahui bahwa H. Khairunas, S.IP., M.Si pada saat itu melakukan pendidikan di SMA YAPI Padang (sekolah swasta) dan melaksanakan ujian akhir di SMA Negeri 1 Padang, Bahwa pihak sekolah memperlihatkan bukti berupa buku daftar siswa SMA YAPI yang ikut ujian di SMA Negeri 1 Padang tahun 1988, yang mencantumkan: No. Urut 26, Nama: Khairunas, NIS: 85031,

Tempat/Tanggal Lahir: Lubuk Gadang, Kabupaten Solok / 2 Maret 1967, Nama Orang Tua: Bustami, dan nilai mata pelajaran sampai kelas 3, dengan jumlah nilai 72, Bahwa kemudian pihak sekolah dan KPU Kabupaten Solok Selatan menandatangani Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor: 173/PL.02.2.-BA/1311/2024 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, Bahwa pada saat proses verifikasi keabsahan ijazah dengan Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Padang atas nama Saudara Dasril, beliau memastikan bahwa arsip ijazah atas nama Khairunas dinyatakan asli dan menegaskan bahwa ijazah tersebut benar diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Padang.

- 2.4 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 138/LHP/PM.01.02/SB-11/09/2024 pada tanggal 22 September 2024 terkait dengan Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan [**vide Bukti PK.4.11-05**], yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Solok Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, hasil dari Rapat Pleno tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 217/PL.02.03-BA/1311/2024 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 Tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, yang diserahkan secara langsung oleh KPU Kabupaten Solok Selatan kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan.

3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan terkait Permintaan agar Bawaslu memverifikasi ijazah atas nama H. Khairunnas, (Bagian I Angka 1 huruf d). Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan bahwa tidak terdapat Model Tanggapan Masyarakat yang dilaporkan atau diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan terkait hal yang didalilkan tersebut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan (Dugaan Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk Money Politik) pada (Angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, Halaman 6 dan Halaman 7). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 2), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 16/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4-11.06]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu perbaikan Laporan berakhir, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. **[vide Bukti PK.4-11.07]**
2. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 3), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sesuai dengan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024. **[vide Bukti PK.4-11.08]**.

Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu akhir perbaikan Laporan, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. **[vide Bukti PK.4-11.09]**

3. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 5), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 16/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4-11.06]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu akhir perbaikan Laporan, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. **[vide Bukti PK.4-11.07]**
4. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 6), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 20/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4-11.10]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu akhir perbaikan Laporan, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. **[vide Bukti PK.4-11.11]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon mengenai Bupati Solok Selatan yang membagi-bagikan sembako di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Padang Aro, Solok Selatan, pada acara *car free day* yang telah disampaikan ke Bawaslu (Bagian II Angka 1), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan bahwa tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran terkait hal yang dimohonkan tersebut. **[vide Bukti PK.4-11.12]**
2. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 2), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 16/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4-11.06]**, yang pada pokoknya Laporan tersebut menyatakan adanya kegiatan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat dalam bentuk uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Kecamatan Pauh Duo, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:
 - 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal Nomor 16/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil karena bukti yang disampaikan oleh Pelapor belum menggambarkan peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan kegiatan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) yang digunakan sebagai alat untuk memengaruhi pemilihan. **[vide Bukti PK.4-11.13]**
 - 2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, tetapi sampai batas akhir waktu perbaikan Laporan, Pelapor tidak melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti, sehingga Laporan tidak

diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil Laporan. **[vide Bukti PK.4-11.14]**

2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 6 Desember 2024. **[vide Bukti PK.4-11.07]**

3. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 3), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4-11.08]**, yang pada pokoknya melaporkan kegiatan pembagian Bantuan Sosial (Bansos), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:

3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal Nomor 18/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil. Hal ini disebabkan karena bukti yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat menggambarkan peristiwa yang dilaporkan sebagai pelanggaran Pemilihan, mengingat kegiatan yang dilaporkan terkait dengan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) belum dapat dibuktikan digunakan sebagai alat untuk memengaruhi pemilih. **[vide Bukti PK.4-11.15]**

3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, tetapi sampai batas akhir waktu perbaikan Laporan, Pelapor tidak melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti, sehingga Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil Laporan. **[vide Bukti PK.4-11.16]**

3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada Pelapor

pada tanggal 7 Desember 2024. **[vide Bukti PK.4-11.09]**

4. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 4), yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan-laporan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 dianggap mentah dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, yang selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:

4.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PB/Prov/03.00/X/2024 pada tanggal 21 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.4-11.17]**, yang pada pokoknya menyatakan terkait dengan kegiatan pembagian Bantuan Sosial (Bansos).

4.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Kajian Awal Nomor 003/LP/PB/Prov/03.00/X/2024 pada tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan a quo memenuhi syarat formil dan syarat materil Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, sehingga diregistrasi dengan Nomor 001/Reg/LP/PB/Prov/03.00/X/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024. **[vide Bukti PK.4-11.18]**

4.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 001/Reg/LP/PB/Prov/03.00/X/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan unsur tidak netral atau memihak Bawaslu Kabupaten Solok Selatan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati Solok Selatan tidak terpenuhi sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK.4-11.19]**

4.4 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada

pokoknya menyatakan status Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.4-11.20]**

5. Bahwa Berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 5), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 16/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan terkait dengan kegiatan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat dalam bentuk uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Kecamatan Pauh Duo **[vide Bukti PK.4-11.06]**, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:

- 5.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal Nomor 16/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil karena Laporan tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan. Hal ini disebabkan bukti yang disampaikan oleh Pelapor belum menggambarkan peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan kegiatan membagikan Bantuan Sosial (Bansos) yang digunakan sebagai alat untuk memengaruhi pemilih. **[vide Bukti PK.4-11.13]**

- 5.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, tetapi sampai batas akhir waktu perbaikan Laporan, Pelapor tidak melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti, sehingga Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil Laporan. **[vide Bukti PK.4-11.14]**

- 5.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 6 Desember 2024. **[vide Bukti PK.4-11.07]**

6. Bahwa Berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 6), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 20/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan adanya kegiatan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) **[vide Bukti PK.4-11.10]**, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:

6.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal Nomor 20/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil karena Laporan tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan. Hal ini disebabkan bukti yang disampaikan oleh Pelapor belum menggambarkan peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan kegiatan membagikan Bantuan Sosial (Bansos) yang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih. **[vide Bukti PK.4-11.21]**

6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, tetapi sampai batas akhir waktu perbaikan Laporan, Pelapor tidak melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil Laporan. **[vide Bukti PK.4-11.22]**

6.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 8 Desember 2024. **[vide Bukti PK.4-11.11]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan (Dugaan Menggunakan Aparatur Pemerintahan dengan Modus Membuat Acara Pelatihan ke Masyarakat), (Angka 1, 2, dan 3, Halaman 8). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian III Angka 1), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 1 Desember 2024. **[vide Bukti PK.4-11.23]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi. Hal ini disebabkan Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu perbaikan Laporan berakhir, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. **[vide Bukti PK.4-11.24]**
2. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian III Angka 2), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 12/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 18 November 2024. **[vide Bukti PK.4-11.25]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi. Hal ini disebabkan Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu perbaikan Laporan berakhir, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. **[vide Bukti PK.4-11.26]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian III Angka 1), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan kegiatan bagi-bagi uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di GOR (Gelanggang Olahraga) Supreme yang dibungkus dengan kegiatan sosialisasi **[vide Bukti PK.4-11.23]**, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal Nomor 15/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil, karena Laporan tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan disebabkan bukti yang disampaikan oleh Pelapor belum menggambarkan peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan kegiatan membagikan Bantuan Sosial (Bansos) yang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih. **[vide Bukti PK.4-11.27]**

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, namun sampai batas akhir waktu perbaikan Laporan, Pelapor tidak melengkapi dokumen tambahan sebagai alat bukti, sehingga Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil Laporan. **[vide Bukti PK.4-11.004.28]**

1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 6 Desember 2024. **[vide Bukti PK.4-11.23]**

2. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian III Angka 2), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 12/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan Kabag Kesra mengkondisikan guru tahfiz menghadiri kegiatan ulang tahun Partai Golkar, **[vide Bukti PK.4-11.25]** Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:
 - 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal Nomor 12/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil, karena Laporan tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan disebabkan bukti yang disampaikan oleh Pelapor belum menggambarkan peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan kegiatan terlapor yang mengkondisikan guru tahfiz menghadiri kegiatan ulang tahun Partai Golkar. **[vide Bukti PK.4-11.29]**
 - 2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, namun sampai batas akhir waktu perbaikan Laporan, Pelapor tidak melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti, sehingga Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil Laporan. **[vide Bukti PK.4-11.30]**
 - 2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 23 November 2024. **[vide Bukti PK.4-11.26]**
3. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian III Angka 3) Bawaslu Kabupaten Solok Selatan tidak menerima secara langsung Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud, melainkan Laporan tersebut

disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.KPGD/11.03/XI/2024 pada tanggal 21 November 2024, untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.4-11.31]**, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:

- 3.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh telah melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.KPGD/11.03/XI/2024 pada tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil, karena Laporan tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan. Hal ini disebabkan karena bukti yang disampaikan oleh Pelapor belum menggambarkan peristiwa yang dilaporkan mengandung dugaan Pelanggaran Pemilihan digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih. **[vide Bukti PK.4-11.32]**
- 3.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, namun sampai batas akhir waktu perbaikan Laporan, Pelapor tidak melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti, sehingga Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil Laporan. **[vide Bukti PK.4-11.33]**
- 3.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh telah menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 26 November 2024. **[vide Bukti PK.4-11.34]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan terkait dengan (Dugaan Intimidasi dan Pengrusakan Peyerangan yang dilakukan oleh Tim Paslon 01 ke masyarakat), (Angka 1, 2, 3, dan 4 Halaman 8 dan Halaman 9). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian IV Angka 1), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti PK.4-11.35]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan tidak diregistrasi. Hal ini dikarenakan Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu perbaikan Laporan berakhir, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.36]
2. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian IV Angka 2), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti PK.4-11.37]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan tidak diregistrasi. Hal ini dikarenakan Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu perbaikan Laporan berakhir, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.38]
3. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian IV Angka 3), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan

menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 19 November 2024 **[vide Bukti PK.4-11.39]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan pada tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan tidak diregistrasi. Hal ini dikarenakan Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu perbaikan Laporan berakhir, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. **[vide Bukti PK.4-11.40]**

4. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian IV Angka 4), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 14/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 26 November 2024 **[vide Bukti PK.4-11.41]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan tidak diregistrasi. Hal ini dikarenakan Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu perbaikan Laporan berakhir, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. **[vide Bukti PK.4-11.42]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian IV Angka 1), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan terkait pengancaman, pengeroyokan, dan perusakan rumah warga di Jorong Tandai **[vide Bukti PK.4-**

11.35], Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal terhadap Laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Laporan a quo tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, karena pokok Laporan a quo tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan melainkan merupakan Tindak Pidana Umum, sehingga tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.4-11.43]**

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan tentang status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 3 Desember 2024. **[vide Bukti PK.4-11.36]**

2. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian IV Angka 2), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan terkait penyerangan yang dilakukan oleh tim Pason 01 H. Khairunas ke rumah Calon Wakil Bupati Pason 02 Boy Iswarmen **[vide Bukti PK.4-11.37]**, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal terhadap Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Laporan a quo tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil, karena pokok Laporan a quo tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan melainkan merupakan Tindak Pidana Umum, sehingga tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.4-11.44]**

2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan tentang status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 4 Desember 2024. **[vide Bukti PK.4-11.038]**

3. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian IV Angka 3), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan terkait kampanye berupa menghasut, memfitnah, dan mengadu domba partai politik, perseorangan, atau kelompok masyarakat **[vide Bukti PK.4-11.39]**, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:

3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan kajian awal terhadap Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Laporan a quo memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil, karena bukti yang disampaikan oleh Pelapor belum menggambarkan peristiwa yang dilaporkan. Bukti video pernyataan yang disampaikan oleh Pelapor tidak menunjukkan adanya unsur menghasut, memfitnah, atau mengadu domba partai politik, perseorangan, atau kelompok masyarakat. **[vide Bukti PK.4-11.45]**

3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, tetapi hingga batas waktu perbaikan Laporan berakhir, Pelapor tidak melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil Laporan. **[vide Bukti PK.4-11.46]**

3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menyampaikan Pemberitahuan tentang status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 25 November 2024. **[vide Bukti PK.4-11.40]**

4. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian IV Angka 4), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 14/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan mengajak untuk bermoney politik, **[vide Bukti PK.4-11.41]** Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:
 - 4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal terhadap Laporan Nomor 14/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Laporan a quo memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil. Hal ini dikarenakan dalam Laporan yang disampaikan oleh Pelapor tersebut belum menyertakan bukti peristiwa pelanggaran dan dalam bukti vidio yang disampaikan oleh Pelapor belum menggambarkan adanya perbuatan memberikan uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Terlapor Syafri. **[vide Bukti PK.4-11.47]**
 - 4.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, tetapi hingga batas waktu perbaikan Laporan berakhir, Pelapor tidak melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil Laporan. **[vide Bukti PK.4-11.48]**
 - 4.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan tentang status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 2 Desember 2024. **[vide Bukti PK.4-11.42]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan yang dibuat dengan sebenar-sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 7 Januari 2025.

Hormat Kami,
Bawaslu Kabupaten Solok Selatan


Ketua
(Zul Nasri)

Anggota


(Haikal)

Anggota


(Nila Ruspita)